

ANALISIS POLA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENUMBUHKAN KEMURNIAN OPERASIONAL BANK SYARIAH STUDI KASUS BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN

MARTINA ANGGRAINI

¹Fakultas Agama Islam, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

martina@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pola pengawasan DPS dalam meningkatkan kemurnian operasional bank dan apakah pola pengawasan DPS tersebut sudah dapat meningkatkan prinsip syariah dalam operasional di BPRS Al-Washliyah, Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penerapan prinsip syariah adalah sebuah pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengawasan operasional bank syariah harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bank syariah dibawah naungan Dewan Syariah Nasional. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pola pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Al-Washliyah, Medan adalah melakukan pengawasan seminggu sekali atau minimal satu bulan sekali. Intensitas pola pengawasan tersebut, berdampak kepada peningkatan kemurnian operasional bank. DPS mengawasi secara langsung kegiatan yang ada di bank, terkait dengan pemberiaan pembiayaan kepada nasabah, akad dalam pembiayaan, pemeriksaan produk, dan lainnya. Pola pengawasan DPS menentukan sisi kesehatan bank berjalan baik sehingga kredibilitas bank dapat terjaga.

Kata Kunci: *Pola Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Syariah.*

ANALYSIS OF THE PATTERN OF SUPERVISION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN IMPROVING THE OPERATIONAL PURITY OF SHARIA BANKS CASE STUDY OF BPRS AL-WASHLIYAH, MEDAN

ABSTRACT

Study aims to see how the DPS supervision pattern in improving the purity of bank operations and whether the supervision pattern has an impact on improving the purity of bank operations in BPRS Al-Washliyah, Medan. This type of research is qualitative research is qualitative research with data collection techniques through interviews and observations. The application of the principle of sharia is a difference between the bank of sharia and conventional bank. Therefore, the examination and supervision operational Islamic Bank should be supervised by the competent in the field. Shariah supervisory board is authorities in monitoring in bank sharia under the auspices of the board of Shariah National.. The result of this study found that the pattern of supervision by DPS in BPRS AlWashliyah, Medan are the supervision once a week or at least once a month. The intensity of the pattern of supervision,, the impact to increase the purity of operational the bank. DPS oversee directly activities in the bank, related to the provision of financeing to the costumer, contract in financing, examination of product, etc. The patter of supervision DPS determine health bank running well so the credibility of bank can be awake.

Keyword : *The pattern of supervision, Shariah Supervisory Board, The principle of sharia.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari aplikasi sistem ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik bank syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam peraturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka.

Hal ini ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat dengan data per oktober 2019, bahwa terjadi peningkatan pembiayaan sebesar 11,03%, pertumbuhan DPK sebanyak 10,16% dan pertumbuhan laba sebesar 46,60%. Bank syariah merupakan sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dan menyediakan jasa layanan lainnya kepada nasabah. Operasional bank syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang dalam hal ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berbeda dengan bank konvensional yang tidak memiliki DPS. Citra merek bank syariah dimata masyarakat yakni sebagai bank yang bebas dari riba menjadi tugas besar bagi pihak-pihak terkait, terutama DPS. Pasalnya, harus ada pembuktian yang konkrit bahwa memang bank itu terbebas dari praktik riba dari segi pemberian pembiayaan atau kegiatan bank lainnya. Kondisi yang ada pada masyarakat Indonesia baik dari segi ekonomi, perkembangan

teknologi, karakter, dan lainnya, melahirkan persoalan-persoalan yang kadang menghadapkan bank islam pada permasalahan penerapan prinsipsyariah. Jika tidak ditangani dengan baik, secara teknis maupun legalitas hukum, kondisi ini akan membahayakan keberlangsungan bank islam itu sendiri.

Upaya dalam membuktikan bahwa bank syariah benar sejalan dengan prinsip syariah, maka dibentuk sebuah dewan yang berada dibawah pihak Majelis Ulama Indonesia yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) dan DPS. DSN merupakan suatu lembaga yang dibentuk dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas dalam mengeluarkan fatwa dan aturan dalam setiap kegiatan berbasis syariah, dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan yang telah dibuat. Sedangkan DPS merupakan badan independen pada perbankan syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah. DSN menaungi DPS yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas di setiap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, agar praktik-praktik yang berkenaan dengan riba mampu dihilangkan serta mengembalikan brand image bank syariah memang benar jauh dari praktik riba. Namun dalam menjalankan pengawasan ini, orang-orang yang bertugas harus mempunyai basic keilmuan, pengetahuan dan bersikap loyalitas terhadap sistem pengawasan karena ada tanggung jawab yang besar bagi DPS dalam mengawasi produk dan jasa yang diberikan bank untuk nasabah. Namun tetap harus sinkron antara DSN dan DPS dalam

menjalankan tugas pengawasan operasional bank syariah agar terlaksana sistem pengawasan yang fungsional.

Pola pengawasan DPS terhadap Bank Syariah menentukan keberlanjutan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dari DPS menurut Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan DPS mencakup beberapa hal, diantaranya keanggotaan DPS terdiri minimal tiga orang yang melakukan pengawasan terhadap pembiayaan kepada nasabah, mengawasi akad-akad yang berjalan dalam pemberian pembiayaan, membantu memberikan saran dalam inovasi produk bank, melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap laporan keuangan bank, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Fatwa DSN-MUI. Salah satu bank yang harus mempunyai DPS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dimana BPRS sendiri merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, namun berbeda dengan bank lainnya bahwa BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Masyarakat pada umumnya, mengenal BPRS sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dalam membantu perekonomian nasabahnya, misalnya pembiayaan dalam pengembangan UMKM, pembiayaan dalam modal kerja dan lain sebagainya. Perkembangan BPRS periode 2015-2019 terdapat 40 BPRS yang sudah mengalami penutupan. Hal tersebut dikarenakan bank tidak bisa membayar kewajibannya dan manajemen bank yang tidak terkontrol, termasuk mengenai pengawasan oleh DPS.

Terkait dengan hal tersebut, DPS menjadi sasaran utama pasalnya operasional bank baik dari segi pembiayaan ataupun pembaharuan akad yang ada pada BPRS seharusnya diawasi secara periodik oleh DPS. Peran dari DPS terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Peran DPS secara internal adalah mengawasi operasional bank yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan eksternalnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa BPRS merupakan pilihan tepat dalam membantu masalah bagi nasabah yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Terjadinya masalah di beberapa BPRS kemungkinan besar disebabkan tidak terlaksananya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal yang dijalankan oleh DPS itu sendiri.

BPRS Al-Washliyah adalah lembaga perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang membutuhkan sebuah pembiayaan, dan di BPRS sendiri juga memiliki DPS yang mengawasi tentang operasional bank tersebut. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi operasional syariah BPRS tersebut apakah telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Intensitas pengawasan DPS bertujuan untuk meninjau lebih lanjut prinsip syariah yang terlaksana di BPRS tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan statistik atau kuantifikasi tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas. Nantinya dari data tersebut penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis sampai mendapatkan jawaban atau pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah penelitian ini.

HASIL

Gambaran Umum PT. BPRS Al Washliyah

Medan Periode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994,

yang semula berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar, dengan sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan sebagai Komisaris Ir. H. M. Arifin Kamidi, M. Si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S. E., H. Murah Hasyim. Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H. T. Khalisbah dan sebagai Komisaris Ir. H. M. Arifin Kamidi, M. Si., H. Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, SE., Drs. H. Mifthahuddin MBA.

Periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT. BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jln. SM Raja No. 51-D. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H. T. Rizal Nurdin. Dengan sebagai direktur utama Hidayatullah, S. E dan Komisaris adalah Ir. H. M. Arifin Kamidi, M. Si., Drs. H. Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT. BPRS Al Washliyah telah memiliki gedung baru di Jln. Gunung Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H. Gatot Pudjonugroho pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs. Mifthahuddin MBA. Dengan pengawas syariah adalah Drs. H. Arso, SH, M. Ag, sebagai Direktur Utama adalah H. R Bambang Risbagio, SE serta Direksi Operasional adalah Tri Auri Yanti, SE, M. E. I.

Kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Al Washliyah adalah menawarkan serta menjalankan produk yang terdapat pada BPRS tersebut, yaitu :

Produk Dana

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah dititipkan.

Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan dibagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati.

Depositi Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Produk Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu yang akan disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha, dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang disebut dengan harga jual dan telah disepakati diawal.

- 1) Ijarah Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.
- 2) Transaksi Multijasa Transaksi Multijasa merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
- 3) Rahn Rahn merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.
- 4) Qardh Qardh merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS).

Logo PT.BPRS Al Washliyah



Makna dari logo diatas adalah sebagai berikut :

Susunan dari lembaran uang

Dasar logo PT.BPRS Al Washliyah berupa susunan lembaran uang yang berarti operasional PT.BPRS Al Washliyah bergerak dibidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki

kelebihan dana dan akan disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Lambang “aw”

“aw” merupakan singkatan dari nama BPRS yaitu “Al Washliyah”, kata Al Washliyah berasal dari bahasa arab yang berarti perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (Hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (Hablum minannas) yang bertujuan untuk kemashlahatan umat islam dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Lingkaran pada singkatan “aw”

Pada bagian luar singkatan “aw” terdapat lingkaran yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tetap lingkaran ketentuan syariat islam dan tidak boleh melanggar koridor keislaman.

Warna Hijau

Warna hijau dalam kepercayaan agama islam dimaknai sebagai kesucian. Setiap muslim wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini.

Bintang

Bintang diibaratkan sebagai lambang islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan darat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. makna ini sesuai dengan cita-cita BPRS Al Washliyah yaitu sebagai organisasi islam yang moderasi.

Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan.

PEMBAHASAN

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional

dengan bank syariah adalah adanya dewan yang mengawasi secara khusus operasional bank. Dimana, ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah sebagai pihak pengawas operasional bank, sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan khusus dalam sistem pengawasannya. Oleh karena itu, dengan adanya dewan pengawas inilah bank syariah dinilai mampu mengentaskan praktek riba.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Bank Umum Syariah, menyebutkan bahwa Dewan Pengawasa Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Al-Washliyah, Medan yaitu rutin melakukan pengawasan seminggu sekali untuk meninjau operasional bank tersebut tetap dalam ketentuan syariah. Terlebih dalam pandemic COVID-19 saat ini, DPS tetap melakukan pengawasan walau dilaksanakan secara virtual. Hal demikian dilakukan oleh DPS karena mengingat tugas dan perannya teramat penting dalam sebuah bank dalam meninjau dan mengawasi operasional bank.

Secara substansi Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 sudah jelas tentang bagaimana tugas dan kedudukan DPS di lembaga keuangan syariah, diperkuat juga dengan dasar hukum yang lain diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Pengkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah.

Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan fatwa atau peraturan guna mengikat pedoman bagi DPS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap suatu bank syariah. Nantinya fatwa/peraturan tersebut mengikat DPS untuk berkompeten dalam peningkatan kinerja pengawasan operasional bank syariah. Merujuk data-data hasil wawancara di atas, pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Al-Washliyah sudah menunjukkan kinerja yang efektif. Pola pengawasan DPS yang terstruktur dan terorganisir membuat sistem pengawasan di BPRS Al-Washliyah berjalan dengan semestinya. Ditambah lagi dengan latar belakang DPS yang memang berkompeten dalam bidang fikih, muamalah, perbankan, dan aspek syariah lainnya. DPS meninjau secara langsung segala kegiatan yang ada di BPRS tersebut, termasuk jika terjadi sebuah pembiayaan bermasalah yang memerlukan saran dan solusi dari pihak DPS jika pihak dari karyawan bank tidak mampu menyelesaikannya.

Pengawasan DPS bisa berjalan optimal, jika pengawasan DPS dilakukan dengan dua sistem pengawasan yakni pengawasan yang terstruktur dari sisi internal dan pengawasan terorganisir dari sisi eksternal. Pengawasan terstruktur sendiri berasal dari manajemen BPRS yang mengoptimalkan sistem pengawasan dengan jaminan kepatuhan yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap operasional dari bank tersebut. Sedangkan pengawasan terorganisir ialah sistem pengawasan yang membutuhkan peran dari Bank Indonesia sebagai regulator yang menciptakan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan kaidah syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen dari perpanjangan tangan DSN yang menjalankan peran dan tanggung jawab terhadap pengawasan operasional bank, tetap dalam ketentuan syariah. DPS di BPRS Al-Washliyah sudah mengoptimalkan peran dan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Pola pengawasan yang dilakukan seminggu sekali membawa dampak positif terhadap peningkatan kemurnian operasional di BPRS AlWashliyah. DPS juga tetap melakukan pengawasan di bank walau dengan kondisi pandemic sekarang ini, mengingat peran dan tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan demi terlaksananya operasional bank tetap dalam ketentuan syariah. Dengan demikian, pola pengawasan

yang dilakukan oleh DPS terorganisir secara baik. Peningkatan kemurnian operasional di BPRS AL-Washliyah, Medan dilakukan oleh DPS dengan mengawasi, meninjau dan memberikan saran secara langsung terhadap bank baik dalam peninjauan produk berjalan, pembiayaan kepada nasabah, sampai pembuatan akad baru, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pola pengawasan tersebut berjalan efektif dan prinsip syariah berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andriyana Putri, Nisa, Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Bprs Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000. Skripsi. Surakarta: Fakultas Syariah. 2018.
- Ayu Fatmawati, Dian. Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran DPS Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. *Journal Of Islamic Finance and Accounting*. No.1. Vol.2, 2016.
- Azuar, et al. Metodologi Penelitian Bisnis, Medan : Umsu Press. 2014.
- Buku profil BPRS Al Wasliyah Medan
- Fatmawati, Diah Ayu dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta" dalam *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1. No.2. 2018.
- Hikmah, Liatul. Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah, *Jurnal EL-Muhasabah*. Vol.1, No.2. 2019.
- J. Moelong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002.
- Keputusan DSN MUI No. 3 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS.
- Khalieda, Fatma. Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat. *Jurnal Babu Allmi*. Vol.2, No.1. 2017.
- Komunitas Ekonomi Syariah, Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat. Jakarta: Shahih, 2016.
- Kuswanto, Eko. Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, Tesis. Purwokerto: Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN. 2018.
- L. Man, Yovenska. Lembaga Pengawas Syariah. *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol.7. No.2. 2019.
- OJK Statistik Perbankan Syariah, 2017.
- P. Usanti, Trisa Dini dan Shomad, Abd. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Manajemen Investasi.
- Pohan, Selamat, "Peranan Penggunaan Agungan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan" dalam *Jurnal Intiqad*, Vol.8. No.2. 2016.
- Prastyaningsih, Ika dan Syamsuri, Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah.. *Al-Musthafa: Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol.3, No.1. 2018.
- Refgiani, Devika dan Rosyidi, Suherman, "Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus Pada PT. BPRS Amanah Sejahtera)," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3. No.9. 2017.
- Rianto Al Arif, M. Nur, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis), Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Saleh, Nur, Head Teller dan Irmayati sebagai KADEP Audit BPRS Al-Washliyah, Medan, Wawancara di Medan, tanggal 22 Juni 2020.
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syaria'h Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Sukma Inayah, Irma, Peran Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Coverage Governance Pada Lembaga

- Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Nisbah*. Vol.5, No.2.2019.
- Surat Edaran No.15/22/DPbS/2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di BPRS.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.XXX/SEOJK.03/2019.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang:Empat Dua, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Zulfikri, Biki. *Optimalisasi Peran dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmah Nugraha*. *Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah*. Vol.1.No.2.
- INTERNET**
- <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/238>
3 diakses tanggal 9 Maret 2020.
- www.OJK.go.id diakses tanggal 13 Maret 2020
- www.OJK.go.id diakses tanggal 14 Agustus 2020
- JURNAL**
- Akrim, A., Nurzannah, N., & Ginting, N. (2018). Pengembangan Program Pembelajaran Tematik Terpadu Bagi Guru-Guru SD Muhammadiyah Di Kota Medan. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Akrim, A., & Sulasmi, E. (2020). Student perception of cyberbullying in social media. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*.
- Amini, A., & Ginting, N. (2020). Otonomi Pendidikan di Masa Krisis Pandemi Covid-19 (Analisis Peran Kepala Sekolah). *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 305-314.
- Butar-Butar, A. J. R. (2020). *Esai-Esai Astronomi Islam*. KUMPULAN BUKU DOSEN.
- Butar-Butar, A. J. R. (2017). *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara; Transmisi, Anotasi, Biografi*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Butar-Butar, A. J. R. (2017). *Khazanah Peradaban Islam di Bidang Turats Manuskrip (Telaah Karakteristik, Konstruksi dan Problem Penelitian Naskah-naskah Astronomi)*. Al-Marshad: *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 1(1).
- Butar-Butar, A. J. R., & Setiawan, H. R. (2018). Pengakurasion Arah Kiblat Di Lingkungan Cabang Muhammadiyah Medan Denai. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 4(1).
- Butar-Butar, A. J. R., & Raisal, A. Y. *ASTRONOMI ISLAM*.
- Ginting, N., Pradesyah, R., Amini, A., & Panggabean, H. S. (2021). MEMPERKUAT NALAR TEOLOGI ISLAM MODERAT DALAM MENYIKAPI PANDEMI COVID-19 DI PIMPINAN RANTING PEMUDA MUHAMMADIYAH BANDAR PULAU PEKAN. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 30-40.
- Nasrudin, N., Agustina, I., Akrim, A., Ahmar, A. S., & Rahim, R. (2018). Multimedia educational game approach for psychological conditional. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.9), 78-81.
- Nurzannah, N. (2021, February). PARADIGM OF ASSOCIATIVE THINKING THROUGH A SCIENTIFIC APPROACH IN THE 2013 CURRICULUM CONCEPT. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 864-868)*.
- Nurzannah, N., & Sitepu, J. M. (2020, February). Analysis of Text Books of Early Islamic Education in Primary Schools (Published by Erlangga and Yudhistira). In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 598-608)*.
- Nurzannah, N. (2015). Hubungan Faktor Resiko Dengan Terjadinya Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain) Pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (Tkbm) Di Pelabuhan Belawan Medan Tahun 2015. *Lingkungan dan Keselamatan Kerja*, 4(1), 14553.
- Nurzannah, N., Ginting, N., & Setiawan, H. R. (2020, January). *Implementation Of Integrated Quality*

- Management In The Islamic Education System. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 1-9).
- Nurzannah, N., & Harfiani, R. (2019). PKM Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD Bagi Guru-Guru LPPTKA-BKPRMI Kota Medan. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1).
- Qorib, M., Akrim, A., & Gunawan, G. (2018). Pluralisme Buya Syafii Marif. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1).
- Qorib, M. (2018). Dakwah Di Tengah Pluralitas Masyarakat. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), 315-333.
- QORIB, M., & JULIANDI, A. (2018). ISLAMIC ORGANIZATIONAL CULTURE MODEL DALAM PERUSAHAAN BISNIS ISLAM. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Qorib, M. (2019). Aspek Sosial-Intelektual Observatorium dalam Islam. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 5(1).
- Qorib, M. (2017). Ahmad Syafii Maarif: Kajian Sosial-intelektual dan Model Gagasan Keislamannya. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 9(2), 66-92.
- Qorib, M. (2018). *TEOLOGI CINTA [Implementasi Doktrin Islam di Ruang Publik]*. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1).
- Sulasmi, E., & Akrim, A. (2020). Management construction of inclusion education in primary school. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*.
- Zailani, Z., & Ginting, N. (2019). Pembinaan Pelaksanaan Fardu Kifayah dan Pelatihan Imam Anggota Muhammadiyah (Studi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Deli). *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).